



## PUTUSAN

**Nomor 2092 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **H. AMARULLAH, SE., M.SI ;**

Tempat lahir : Wawotobi ;

Umur/tanggal lahir : 55 tahun/17 Desember 1955 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Ir. Suprpto RT. 005 / RW. 002, Kelurahan  
Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Sekretaris Kota Kendari) ;

II Nama : **L.M. RUSLAN EMBA, SH ;**

Tempat lahir : Barru ;

Umur/tanggal lahir : 43 tahun/20 Januari 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Komplek Unhalu Blok F, Nomor 3, RT. 005 / RW. 003, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari);

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 2 Mei 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan tanggal  
8 Juni 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24  
Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012

### Disclaimer



5 Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan sejak tanggal 25 Mei 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa ;

**Primair :**

Bahwa Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 727 Tahun 2009 tanggal 16 November 2009 selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa II. L.M. RUSLAN EMBA, SH sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 211.212.3-144 tanggal 21 Juni 2006, selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari Tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan April sampai dengan bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Walikota Kendari Jalan Drs. Abd Silonde Kota Kendari dan Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Jalan Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Anduonoh, Kecamatan Poasia, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari terdiri dari Sekretaris Daerah Kota Kendari H. AMARULLAH, SE., M.Si (Ketua merangkap Anggota) Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kota Kendari Drs. INDRA MUHAMMAD (Wakil Ketua merangkap Anggota), Kepala Kantor BPN L.M. RUSLAN EMBA, SH (Sekretaris), Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Ir. A. ANDI ADAM PATTAWARI, M.Si (Anggota), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. SYAMSUL BAHRI SANGGA, M.Si (Anggota), Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir. NEDY PATANDDU, M.P (Anggota), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kendari EDDY T. PANGGALA (Anggota), Camat Drs. SULKURNIAH (Anggota), Lurah Anduonohu MUSLIMIN GANI, SE (Anggota), yang mempunyai tugas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan ;
  - c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah ;
  - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
  - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
  - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;
  - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada yang berkompeten ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari Tahun 2010 mengangkat Tim Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah Kota Kendari yang terdiri dari Drs. JUFRI sebagai Ketua Tim, STANLEI, SE., S.S.Sit sebagai Koordinator Lapangan, MARYOTO WR, SH., M.Si sebagai Sekretaris, RINA A. TAHIR, ST sebagai Anggota, KUSMAN sebagai Anggota, SUAIB sebagai Anggota, SAHRUL sebagai Anggota, IBRAM AGUS SAKTI, ST sebagai Anggota, Drs. ASIKIN. B sebagai Anggota, NANA MIHARJA A.M sebagai Anggota, MUHTADUN sebagai Anggota, ARMIN MANGIDI, BE sebagai Anggota, ACHMAD TAMRIN, SE sebagai Anggota, YUSRIANTO, SH, M. Si., sebagai Anggota, LA ODE ARY, SH., M.Hum sebagai Anggota, ASRUDDIN, S sebagai Anggota, Staf Kelurahan sebagai Anggota, INSTANSI TERKAIT sebagai Anggota, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 1 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 yang mempunyai tugas melakukan penunjukan batas tanah, pengukuran bidang tanah dan bangunan, penetapan bidang tanah atau bangunan dan keliling batas bidang tanah, penetapan bidang-bidang tanah dan atau

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan, pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah, pendataan status tanah dan atau bangunan, pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah/bangunan/tanaman, pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan atau bangunan dan tanaman, lainnya yang dianggap perlu ;

- Bahwa dari hasil kerja Tim Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah Kota Kendari Tahun 2010 di lapangan maka diadakan sosialisasi terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah, dalam rapat sosialisasi tanggal 17 Januari 2010 yang dihadiri Panitia Pengadaan Tanah, beberapa orang perwakilan masyarakat serta dari Perwakilan Provinsi, rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa I H. AMARULLAH, SE. M.Si yang mana dalam rapat tersebut disampaikan kepada para pemilik tanah akan ada pembebasan tanah untuk lokasi perluasan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian pada tanggal 3 Maret 2010 dilakukan kembali rapat yang kedua dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa I H. AMARULLAH, SE.M.Si dan Sekretaris Pengadaan Tanah Terdakwa II yaitu : L.M. RUSLAN EMBA, SH yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Drs. INDRA MUHAMMAD, Ketua Tim Identifikasi dan Inventarisasi Tanah yaitu Drs. DJUFRI dan Perwakilan Provinsi yaitu BEBY MANAHUTU serta 1 (satu) orang perwakilan masyarakat yaitu SYAMSUDDIN, di dalam rapat tersebut telah disepakati harga tanah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter baik yang mempunyai sertifikat maupun yang belum mempunyai sertifikat dan mengenai tanaman yang ada di lahan tanah tidak dibayarkan ganti ruginya ;
- Kemudian Tim Identifikasi dan Inventarisasi ke lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk melakukan pengukuran batas-batas tanah dan mendata masyarakat pemilik tanah yang mempunyai bukti-bukti berupa sertifikat, akte jual beli bagi yang memiliki dan bagi yang tidak memiliki sertifikat dan akte jual beli, ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sudah ditandatangani oleh yang menguasai tanah dan diketahui oleh Lurah Anduonohu yaitu MUSLIMIN GANI, SE, kemudian dari hasil pendataan Tim Identifikasi dan Inventarisasi Tanah tersebut dibuatkan Laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Tanah berupa pendataan daftar nama-nama pemilik tanah di lokasi pengembangan kawasan bumi praja di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia. Laporan hasil pendataan tersebut telah dilaporkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si dan kepada Terdakwa II. L.M. RUSLAN EMBA, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah mengusulkan 38 (tiga puluh delapan) nama-nama penerima biaya pengadaan tanah berdasarkan penelitian dan pendataan oleh Panitia/ Tim Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah Kota Kendari, akan tetapi oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si melalui suratnya masing-masing tertanggal 29 Maret 2010 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara cq Kuasa Pengguna Anggaran APBD T.A. 2010 perihal Biaya Pengadaan Tanah hanya menetapkan 31 bidang tanah untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang bersertifikat, dan 1 (satu) bidang tanah yang memiliki akte jual beli, serta 28 (dua puluh delapan) bidang tanah hanya menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang mana atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut digunakan oleh Terdakwa I H. Amarullah SE., M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa II. L.M. Ruslan Emda, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk dijadikan alas hak bagi masyarakat untuk dapat memperoleh pembayaran ganti rugi tanah dalam 2 (dua) tahap pembayaran ;

Untuk tahap pertama berdasarkan SP2D Nomor : 563/TU/2010 tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp1.511.550.000,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing kepada :

1. SYAMSUDDIN R	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal
7-6-2010;	7-6-2010;			
2. DRS. A. HALIMUR	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal
7-6-2010;	7-6-2010;			
3. SIMAK	luas tanah	1.400 m	Rp70.000.000,00	tanggal
7-6-2010;	7-6-2010;			
4. I MADE BAGIASA	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal
7-6-2010;	7-6-2010;			
5. M.HARUN R,S.Pd	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal
7-6-2010;	7-6-2010;			
6. KADIR	luas tanah			900
m	Rp45.000.000,00	tanggal	19-5-2010	19-5-2010;
7. SITI MARYAM	luas tanah	3.189		
m	Rp159.450.000,00	tanggal	19-5-2010	19-5-2010;
8. LA HALABA	luas tanah	2.500		
m	Rp125.000.000,00	tanggal	19-5-2010	19-5-2010;

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. M.HARUN R,S.Pd	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal19-5-2010
10. LAHANDIMA	luas tanah	2.400 m	Rp120.000.000,00	tanggal19-5-2010 19-5-2010;
11. LAHANDIMA	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal19-5-2010 ; 19-5-2010;
12. LA UDA	luas tanah	2.652 m	Rp132.000.000,00	tanggal 19-5-2010; 19-5-2010;
13. M.IDRIS	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal 8-6-2010 ;
14. LA ENDE	luas tanah	900 m	Rp45.000.000,00	tanggal 8-6-2010 ;
15. LANGGULI	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal 8-6-2010 ;
16. WANDOLASI	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal 8-6-2010 ;
17. M.SYAIFUL	luas tanah	1.050 m	Rp52.500.000,00	tanggal 8-6-2010 ;
18. LA ODE FATU	luas tanah	840 m	Rp42.000.000,00	tanggal 8-6-2010 ;
19. LA HAMIDU	luas tanah	900 m	Rp45.000.000,00	tanggal 8-6-2010 ;

Yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.511.550.000,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan pembayaran pada tahap kedua sebanyak 12 (dua belas) orang, masing-masing yang menerima adalah sebagai berikut :

1 YUSUF	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00 ;
2 LA ODE DEKA,S.Pd	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00 ;
3 M. YASIN	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00 ;
4 Ny. M.NUR TARIDALA	luas tanah	900 m	Rp45.000.000,00 ;
5. LA ODE DEKA, S.Pd	luas tanah	600 m	Rp30.000.000,00 ;
6. LAGUNU	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00 ;
7. M. YASIN	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00 ;
8. M. YASIN	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00 ;
9. M. YASIN	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00 ;
10. LA SAMUDI	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00 ;
11. ZULKARNAIN	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00 ;
12. LA ODE DANTE	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00 ;

Berjumlah Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Jadi jumlah keseluruhan pembayaran/ganti rugi tanah ;

Tahap I Rp1.511.550.000,00

Tahap II Rp 825.000.000,00

JumlahRp2.336.550.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) bidang tanah yang menerima pembayaran ganti rugi tanah hanya 3 (tiga) bidang tanah yang menggunakan alas hak yang sah berupa sertifikat dan akte jual beli yaitu masing-masing :

1. MUHAMMAD YASIN alas haknya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : Tahun 1986, luas tanah 1.500 m2, dibayarkan Rp75.000.000,00 ;
2. M. HARUN, R, BA alas haknya Sertifikat Hak Milik Nomor : 01814 Tahun 2002, luas tanah 1.500 m2, dibayarkan Rp75.000.000,00 ;
3. SAMUDI alas haknya Akta Jual Beli Nomor : 514.4/23/1989 luas tanah 1.500 m2, dibayarkan Rp75.000.000,00 ;

Alas hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- (1). Untuk kepentingan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;

- (2) Dalam hal tidak atau tidak tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;
  - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat umum adat atas Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;
- Bahwa Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE. M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2010 bersama-sama Terdakwa II. L.M. RUSLAN EMBA, SH sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari Tahun 2010, atas

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012



pembayaran ganti rugi tersebut di atas seharusnya Panitia Pengadaan Tanah melakukan penelitian terhadap Laporan Hasil Tim Identifikasi dan Inventarisasi Tanah mengenai alas hak yang diajukan untuk dilakukan penelitian tentang status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen pendukungnya oleh panitia pengadaan tanah yang selanjutnya dapat direkomendasikan oleh Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE.M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2010 bersama-sama Terdakwa II. L.M. RUSLAN EMBA, SH untuk dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 sebagaimana tugas Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum harus membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota yaitu :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian tentang status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen pendukungnya ;
- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Selanjutnya memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan ;
- Mengadakan musyawarah kepada para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah atau pemda yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi ;
- Menyaksikan pelaksanaan dan penyerahan ganti rugi atas tanah kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
- Membuat berita acara pelepasan penyerahan hak atas tanah ;
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;

Yang mana dengan tugas tersebut seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan penelitian terhadap status hukum tanah yang dapat diajukan pembayaran ganti ruginya yaitu berdasarkan alas hak yang sah terhadap kepemilikan bidang tanah tersebut, bukan hanya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menguatkan Surat Pernyataan Penguasaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Bidang Tanah tersebut sebagai alas hak dengan melegalisir Surat Pernyataan Melepaskan/Penyerahan Hak Atas Tanah, selanjutnya Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE.M.Si membuat Risalah Biaya Pengadaan Tanah yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari, sehingga berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Melepaskan/Penyerahan Hak Atas Tanah dan Risalah Biaya Pengadaan Tanah yang sudah tercantum nama yang akan menerima serta luas tanah dan besar biaya yang harus diterimanya, akhirnya pembayaran ganti rugi terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut dilakukan pembayaran ganti rugi seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp2.111.550.000,00 (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; Sedangkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah hanya merupakan bukti awal untuk dapat mengajukan kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan hak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 menjelaskan bahwa :

“Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada panitia pengadaan tanah dan atau dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berupa :

- a. Sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan penguasaan tanah ;
  - b. Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan ;
  - c. Akta-akta yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan ; dan
  - d. Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkatnya dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2010 bersama-sama Terdakwa II L.M. RUSLAN EMBA, SH sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari Tahun 2010 yang mengajukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Melepaskan/Penyerahan Hak Atas Tanah tidak dapat dijadikan alas hak pembayaran ganti rugi tanah dalam pengadaan tanah perluasan kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara karena bertentangan dengan :  
Pasal 19 ayat (1) (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 :

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
- 2 Pendaftaran tersebut meliputi :
  - a Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;
  - b Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
  - c Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;

Pasal 43 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yaitu :

1 Yang berhak atas ganti rugi adalah :

- a. Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan atau ;
  - b. Nazhir bagi harta benda wakaf ;
- Bahwa tanah-tanah yang dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang hanya menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah merupakan tanah negara yang tidak perlu diberikan ganti rugi, berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya adalah saksi SYAMSUDDIN. R, saksi I MADE BAGIASA, saksi M. HARUN, Spd, saksi ZULKARNAIN, saksi SIMAK ISMAIL, saksi M. YASIN, saksi LA HALABA dan saksi KADIR ;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE. M.Si dan Terdakwa II L.M. RUSLAN EMBA, SH tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp2.111.550.000,00 (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si dan Terdakwa II L.M. RUSLAN EMBA, SH, Negara atau dalam hal ini daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kerugian sebesar Rp2.111.550.000,00 (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si dan Terdakwa II L.M. RUSLAN EMBA, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 727 Tahun 2009 tanggal 16 November 2009 selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa II. L.M. RUSLAN EMBA, SH sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 211.212.3-144 tanggal 21 Juni 2006, selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari Tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan April sampai dengan bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Walikota Kendari, Jalan Drs Abd. Silondae, Kota Kendari dan Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Jalan Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari terdiri dari Sekda Kota Kendari H. AMARULLAH, SE., M.Si (Ketua merangkap Anggota), Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Kendari Drs. INDRA MUHAMMAD (Wakil Ketua merangkap Anggota), Kepala Kantor BPN L.M. RUSLAN EMBA, SH (Sekretaris), Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Ir. A. ANDI ADAM PATTAWARI, M.Si (Anggota), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir. SYAMSUL BAHRI SANGGA, M.Si (Anggota), Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir. NEDY PATANDDU, M.P (Anggota), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kendari EDDY T. PANGGALA (Anggota), Camat Drs. SULKURNIAH (Anggota), Lurah Anduonohu MUSLIMIN GANI, SE (Anggota), yang mempunyai tugas sebagai berikut :

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012



- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan ;
  - c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah ;
  - e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
  - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
  - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;
  - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada yang berkompeten ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari Tahun 2010 mengangkat Tim Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah Kota Kendari yang terdiri dari Drs. JUFRI sebagai Ketua Tim, STANLEI, SE, S.S. Sit sebagai Koordinator Lapangan, MARYOTO. WR, SH., M.Si sebagai Sekretaris, RINA A. TAHIR, ST sebagai Anggota, KUSMAN sebagai Anggota, SUAIB sebagai Anggota, SAHRUL sebagai Anggota, IBRAM AGUS SAKTI, ST sebagai Anggota, Drs. ASIKIN B sebagai Anggota, NANA MIHARJA, A.M sebagai Anggota, MUHTADUN sebagai Anggota, ARMIN MANGIDI, BE sebagai Anggota, ACHMAD TAMRIN, SE sebagai Anggota, YUSRIANT, SH, M.Si sebagai Anggota, LA ODE ARY, SH. M.Hum sebagai Anggota, ASRUDDIN, S sebagai Anggota, STAF KELURAHAN sebagai Anggota, INSTANSI TERKAIT sebagai Anggota, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 1 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 yang mempunyai tugas melakukan penunjukan batas tanah, pengukuran bidang tanah dan bangunan, penetapan bidang tanah atau bangunan dan keliling batas bidang tanah, penetapan bidang-bidang tanah dan atau bangunan,



pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah, pendataan status tanah dan atau bangunan, pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah/bangunan/tanaman, pendataan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan tanah dan atau bangunan dan tanaman, lainnya yang dianggap perlu ;

- Bahwa dari hasil kerja Tim Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah Kota Kendari Tahun 2010 di lapangan maka diadakan sosialisasi terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah, dalam rapat sosialisasi tanggal 17 Januari 2010 yang dihadiri Panitia Pengadaan Tanah, beberapa orang perwakilan masyarakat serta dari Perwakilan Provinsi, rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa I H. AMARULLAH, SE. M.Si yang mana dalam rapat tersebut disampaikan kepada para pemilik tanah akan ada pembebasan tanah untuk lokasi perluasan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian pada tanggal 3 Maret 2010 dilakukan kembali rapat yang kedua dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa I H. AMARULLAH, SE.M.Si dan Sekretaris Pengadaan Tanah Terdakwa II yaitu : L.M. RUSLAN EMBA, SH yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Drs. INDRA MUHAMMAD, Ketua Tim Identifikasi dan Inventarisasi Tanah yaitu Drs. DJUFRI dan Perwakilan Provinsi yaitu BEBY MANAHUTU serta 1 (satu) orang perwakilan masyarakat yaitu SYAMSUDDIN, di dalam rapat tersebut telah disepakati harga tanah Rp50.000,00 per meter baik yang mempunyai sertifikat maupun yang belum mempunyai sertifikat dan mengenai tanaman yang ada di lahan tanah tidak dibayarkan ganti ruginya ;
- Kemudian Tim Identifikasi dan Inventarisasi ke lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk melakukan pengukuran batas-batas tanah dan mendata masyarakat pemilik tanah yang mempunyai bukti-bukti berupa sertifikat, akte jual beli bagi yang memiliki dan bagi yang tidak memiliki sertifikat dan akte jual beli, ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sudah ditandatangani oleh yang menguasai tanah dan diketahui oleh Lurah Anduonohu yaitu MUSLIMIN GANI, SE, kemudian dari hasil pendataan Tim Identifikasi dan Inventarisasi Tanah tersebut dibuatkan Laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Tanah berupa pendataan daftar nama-nama pemilik tanah di lokasi pengembangan kawasan bumi praja di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia. Laporan hasil pendataan tersebut telah dilaporkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si dan kepada Terdakwa II. L.M. RUSLAN EMBA, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah ;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah mengusulkan 38 (tiga puluh delapan) nama-nama penerima biaya pengadaan tanah berdasarkan penelitian dan pendataan oleh Panitia/ Tim Identifikasi dan Inventarisasi Pengadaan Tanah Kota Kendari, akan tetapi oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si melalui suratnya masing-masing tertanggal 29 Maret 2010 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara cq Kuasa Pengguna Anggaran APBD T.A. 2010 perihal Biaya Pengadaan Tanah hanya menetapkan 31 bidang tanah untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang bersertifikat, dan 1 (satu) bidang tanah yang memiliki akte jual beli, serta 28 (dua puluh delapan) bidang tanah hanya menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang mana atas 28 (dua puluh delapan) bidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut digunakan oleh Terdakwa I H. AMARULLAH SE., M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa II. L.M. RUSLAN EMBA, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk dijadikan alas hak bagi masyarakat untuk dapat memperoleh pembayaran ganti rugi tanah dalam 2 (dua) tahap pembayaran ;

Untuk tahap pertama berdasarkan SP2D Nomor : 563/TU/2010 tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp1.511.550.000,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing kepada :

1.	SYAMSUDDIN R	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal 7-6-2010;
2.	Drs. A. HALIMUR	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal 7-6-2010;
3.	SIMAK	luas tanah	1.400 m	Rp70.000.000,00	tanggal 7-6-2010;
4.	I MADE BAGIASA	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal 7-6-2010;
5.	M.HARUN R,S.Pd	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal 7-6-2010;
6.	KADIR	luas tanah	900 m	Rp45.000.000,00	tanggal 19-5-2010;
7.	SITI MARYAM	luas tanah	3.189 m	Rp159.450.000,00	tanggal 19-5-2010;
8.	LA HALABA	luas tanah	2.500 m	Rp125.000.000,00	tanggal 19-5-2010;
9.	M.HARUN R,S.Pd	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal 19-5-2010;
10.	LAHANDIMA	luas tanah	2.400 m	Rp120.000.000,00	tanggal 19-5-2010;
11.	LAHANDIMA	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal 19-5-2010;
12.	LA UDA	luas tanah	2.652 m	Rp132.000.000,00	tanggal 19-5-2010;
13.	M.IDRIS	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal 8-6-2010 ;
14.	LA ENDE	luas tanah	900 m	Rp45.000.000,00	tanggal 8-6-2010 ;
15.	LANGGULI	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal 8-6-2010 ;
16.	WANDOLASI	luas tanah	1.500 m	Rp75.000.000,00	tanggal 8-6-2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. M.SYAIFUL luas tanah 1.050 m Rp52.500.000,00 tanggal 8-6-2010 ;
18. LA ODE FATU luas tanah 840 m Rp42.000.000,00 tanggal 8-6-2010 ;
19. LA HAMIDU luas tanah 900 m Rp45.000.000,00 tanggal 8-6-2010 ;

Yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.511.550.000,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan pembayaran pada tahap kedua sebanyak 12 (dua belas) orang, masing-masing yang menerima adalah sebagai berikut :

1. YUSUF luas tanah 1.500 m Rp75.000.000,00 ;
- 2 LA ODE DEKA,S.Pd luas tanah 1.500 m Rp75.000.000,00 ;
- 3 M. YASIN luas tanah 1.500 m Rp75.000.000,00 ;
- 4 Ny. M.NUR TARIDALA luas tanah 900 m Rp45.000.000,00 ;
5. LA ODE DEKA, S.Pd luas tanah 600 m Rp30.000.000,00 ;
6. LAGUNU luas tanah 1.500 m Rp75.000.000,00 ;
7. M. YASIN luas tanah 1.500 m Rp75.000.000,00 ;
8. M. YASIN luas tanah 1.500 m Rp75.000.000,00 ;
9. M. YASIN luas tanah 1.500 m Rp75.000.000,00 ;
10. LA SAMUDI luas tanah 1.500 m Rp75.000.000,00 ;
11. ZULKARNAIN luas tanah 1.500 m Rp75.000.000,00 ;
12. LA ODE DANTE luas tanah 1.500 m Rp75.000.000,00 ;

Berjumlah Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Jadi jumlah keseluruhan pembayaran/ganti rugi tanah ;

Tahap I Rp1.511.550.000,00

Tahap II Rp 825.000.000,00

Jumlah Rp2.336.550.000,00

(dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) bidang tanah yang menerima pembayaran ganti rugi tanah hanya 3 (tiga) bidang tanah yang menggunakan alas hak yang sah berupa sertifikat dan akte jual beli yaitu masing-masing :

1. MUHAMMAD YASIN alas haknya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : Tahun 1986, luas tanah 1.500 m<sup>2</sup>, dibayarkan Rp75.000.000,00 ;
2. M. HARUN, R, BA alas haknya Sertifikat Hak Milik Nomor : 01814 Tahun 2002, luas tanah 1.500 m<sup>2</sup>, dibayarkan Rp75.000.000,00 ;
3. SAMUDI alas haknya Akta Jual Beli Nomor : 514.4/23/1989 luas tanah 1.500 m<sup>2</sup>, dibayarkan Rp75.000.000,00 ;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012



Alas hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- (1). Untuk kepentingan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;
  - (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat :
    - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;
    - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat umum adat atas desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;
- Bahwa Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE. M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2010 bersama-sama Terdakwa II. L.M. RUSLAN EMBA, SH sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari Tahun 2010, atas pembayaran ganti rugi tersebut di atas seharusnya Panitia Pengadaan Tanah melakukan penelitian terhadap Laporan Hasil Tim Identifikasi dan Inventarisasi Tanah mengenai alas hak yang diajukan untuk dilakukan penelitian tentang status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen pendukungnya oleh Panitia Pengadaan Tanah yang selanjutnya dapat direkomendasikan oleh Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE.M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2010 bersama-sama Terdakwa II. L.M. RUSLAN EMBA, SH untuk dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010 sebagaimana tugas Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden



Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum harus membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota yaitu :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian tentang status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen pendukungnya ;
- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Selanjutnya memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan ;
- Mengadakan musyawarah kepada para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah atau pemda yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi ;
- Menyaksikan pelaksanaan dan penyerahan ganti rugi atas tanah kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
- Membuat berita acara pelepasan penyerahan hak atas tanah ;
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;

Yang mana dengan tugas tersebut seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan penelitian terhadap status hukum tanah yang dapat diajukan pembayaran ganti ruginya yaitu berdasarkan alas hak yang sah terhadap kepemilikan bidang tanah tersebut, bukan hanya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menguatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut sebagai alas hak dengan melegalisir Surat Pernyataan Melepaskan/Penyerahan Hak Atas Tanah, selanjutnya Terdakwa I. H. Amarullah, SE.M.Si membuat Risalah Biaya Pengadaan Tanah yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari, sehingga berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Melepaskan/Penyerahan Hak Atas Tanah dan Risalah Biaya Pengadaan Tanah yang sudah tercantum nama yang akan menerima serta luas tanah dan besar biaya yang harus diterimanya, akhirnya pembayaran ganti rugi terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012



dilakukan pembayaran ganti rugi seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp2.111.550.000,00 (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah hanya merupakan bukti awal untuk dapat mengajukan kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan hak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 menjelaskan bahwa :

“Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada panitia pengadaan tanah dan atau dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berupa :

- a. Sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli kepemilikan dan penguasaan tanah ;
- b. Akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan ;
- c. Akta-akta yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan ; dan
- d. Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkatnya dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2010 bersama-sama Terdakwa II L.M. RUSLAN EMBA, SH sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2010 bersama-sama Terdakwa II. L.M. Ruslan Emba, SH sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari Tahun 2010 yang mengajukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Melepaskan/Penyerahan Hak Atas Tanah tidak dapat dijadikan alas hak pembayaran ganti rugi tanah dalam pengadaan tanah perluasan kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara karena bertentangan dengan :

Pasal 19 ayat (1) (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
- (2) Pendaftaran tersebut meliputi :
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;





- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;

Pasal 43 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yaitu :

1. Yang berhak atas ganti rugi adalah :

- a. Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan atau ;
  - b. Nazhir bagi harta benda wakaf ;
- Bahwa tanah-tanah yang dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap 28 (dua puluh delapan) bidang tanah yang hanya menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah merupakan tanah negara yang tidak perlu diberikan ganti rugi, berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya adalah saksi SYANSUDDIN. R, saksi I MADE BAGIASA, saksi M. HARUN, Spd, saksi ZULKARNAIN, saksi SIMAK ISMAIL, saksi M. YASIN, saksi LA HALABA dan saksi KADIR ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2010 bersama-sama Terdakwa II. LM. RUSLAN EMBA, SH sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Tahun 2010 selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010, telah menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, sehingga Negara/Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kerugian Rp2.111.550.000,00 (dua miliar seratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si dan Terdakwa II L.M. RUSLAN EMBA, SH., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 31 Oktober 2011 sebagai berikut :

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE. M. Si dan Terdakwa II L.M. RUSLAN EMBA, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana yang didakwakan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si dan Terdakwa II. L.M. RUSLAN EMBA, SH dengan :
  - Pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan ;
  - Pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) lembar asli daftar nama yang menerima biaya ganti rugi tanah lokasi pengembangan kawasan Bumi Praja sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah Rp1.511.550.000,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 3.2. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Dra. Mihrah tanggal 8 Juni 2009 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
  - 3.3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1.522/TU/2010 tanggal 17 September 2010 sejumlah Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
  - 3.4. 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Bagian Tata Usaha (La Pedato R) untuk menyelesaikan pembayaran tanah Pemerintah Daerah dari M. Yusuf ukuran 1.500 m2 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Oktober 2010 ;
  - 3.5. 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Bagian Tata Usaha (La Pedato R) untuk menyelesaikan pembayaran tanah Pemerintah Daerah atas nama La Ode Rante Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2010 ;
  - 3.6. 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Bagian Tata Usaha (La Pedato R) untuk menyelesaikan tagihan pengadaan atas nama La Samudi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2010 ;



- 3.7. 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Bagian Tata Usaha (La Pedato) untuk menyelesaikan pengadaan tanah Pemerintah Daerah dari La Ode Deka sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal 8 Oktober 2010 ;
- 3.8. 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Bagian Tata Usaha (La Pedato R) untuk menyelesaikan tagihan pengadaan tanah dari M. Yasin sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), La Gunu Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Nur Taridala Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2010 ;
- 3.9. 2 (dua) lembar asli tanda bukti kas tanpa nomor guna tambahan uang belanja modal pengadaan tanah sejumlah Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) 16 September 2010 ;
- 3.10. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar untuk belanja modal pengadaan tanah/ganti rugi tanah sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 17 September 2010 ;
- 3.11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 16 September 2010 ;
- 3.12. 1 (satu) lembar fotokopi Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nomor : 130/SPP/TU/IX/2010 tanggal 12 September 2010 ;
- 3.13. 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Nomor : 130/SPP/TU/IX/2010 tanggal 16 September 2010 ;
- 3.14. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Nomor : 74/SPP/TU/VI/2010 tanggal 16 September 2010 ;
- 3.15. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU sejumlah Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 September 2010 ;
- 3.16. 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01992 atas nama Marwan ;
- 3.17. 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 450 atas nama Muhamad Yasin ;
- 3.18. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 514.4/23/1989 ;
- 3.19. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 sejumlah Rp43.875,00 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2004 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 ;
- 3.21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2005 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 sejumlah Rp46.406,00 (empat puluh enam empat ratus enam rupiah) ;
- 3.22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2005 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 ;
- 3.23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2006 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 sejumlah Rp51.047,00 ;
- 3.24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2006 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 sejumlah Rp54.000,00 ;
- 3.25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 sejumlah Rp54.000,00 ;
- 3.26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2008 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 sejumlah Rp54.000,00 ;
- 3.27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2008 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 ;
- 3.28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2010 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 ;
- 3.29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. Harun R, S.P.Pd ;
- 3.30. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama I Made Bagiasa ;
- 3.31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Syamsuddin R ;
- 3.32. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Ngguli ;
- 3.33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sitti Mariam ;
- 3.34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kadir ;
- 3.35. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. Idris ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.36. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Drs. Andi Halimur AP ;
- 3.37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wa Ode Ndolasi ;
- 3.38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Laode Fatu ;
- 3.39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muh Syaiful ;
- 3.40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Hamidu ;
- 3.41. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Handima seluas 1.500 m<sup>2</sup> ;
- 3.42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Ende ;
- 3.43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Halaba ;
- 3.44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Ude ;
- 3.45. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Simak ;
- 3.46. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Handima seluas 2.400 m<sup>2</sup> ;
- 3.47. 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 01814 atas nama M. Harun R. BA ;
- 3.48. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti KAS tanpa nomor guna tambahan uang persediaan belanja modal pengadaan tanah/ganti rugi jumlah Rp1.571.950.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2010 ;
- 3.49. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 118/SPM-TU/V/2010 ;
- 3.50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 18 Mei 2010 ;
- 3.51. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nomor 46/SPP/TU/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;
- 3.52. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Nomor : 46/SPP/TU/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3.53. 1 (satu) lembar asli rincian rencana penggunaan SPP-TU Nomor : 46/SPP/TU/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;
- 3.54. 1 (satu) lembar asli rincian penggunaan dana SPP-TU Nomor 46/SPP/TU/V/2010 sejumlah Rp1.571.950.000,00 tanggal 18 Mei 2010;
- 3.55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 563/TU/2010 ;
- 3.56. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas oleh Kepala Bagian Tata Usaha H. LAPEDATO R. SE ;
- 3.57. 1 (satu) lembar fotokopi DPA sesuai dengan aslinya bulan Mei 2010 ;
- 3.58. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2010 bulan Juni 2010 sebesar Rp1.571.950.000,00 ;
- 3.59. 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2010 bulan Oktober 2010 sebesar Rp825.000.000,00 ;
- 3.60. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA., MM tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang menerima Hj. WAALI ;
- 3.61. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 10 Juni 2010 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang menerima LA ITO ;
- 3.62. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 3 Januari 2010 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima LA ITO ;
- 3.63. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 6 Agustus 2009 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang menerima LA ITO ;
- 3.64. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 7 April 2010 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang menerima LA NGKARISU ;
- 3.65. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 10 September 2009 sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) yang menerima LA HANDIMA ;
- 3.66. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 9 Juni 2010 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang menerima ABU BASO ;
- 3.67. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 9 Juni 2010 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima BUDIMAN ;
- 3.68. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 9 Juni 2010 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang menerima LD SAIDIN ;



- 3.69. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 8 Juni 2010 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menerima M. HARUN R, S.Pd ;
- 3.70. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 8 Juni 2010 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menerima SYAMSUDDIN R ;
- 3.71. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Harga Tanah Lahan di belakang Kantor Gubernur tanggal 3 Juni 2010 ;
- 3.72. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Harga Lahan di belakang Kantor Gubernur tanggal 3 Juni 2010 ;
- 3.73. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp46.550.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk pembayaran harga sebidang tanah di belakang kantor Gubernur seluas 1.400 m2 yang menerima SIMAK ISMAIL ;
- 3.74. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp9.975.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk pembayaran harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 300 m2 yang menerima KADIR ;
- 3.75. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp54.000.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima M. HARUN R ;
- 3.76. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima M. HARUN R ;
- 3.77. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima Drs. ANDI HALIMUR ;
- 3.78. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima LA NGGULI ;
- 3.79. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima WA ODE NDOLASI ;
- 3.80. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima M. IDRIS ;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012



- 3.81. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima LA ODE FATU ;
- 3.82. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp34.912.500,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima SYAIFUL ;
- 3.83. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 1.500 m2 yang menerima SYAMSUDDIN R ;
- 3.84. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima I MADE BAGIASA ;
- 3.85. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp106.034.250,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk pembayaran harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 3.189 m2 yang menerima SITTI MARYAM ;
- 3.86. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari tentang musyawarah bentuk dan besar biaya pengadaan tanah untuk lokasi pengembangan kawasan bumi praja di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia Nomor : 01/BAM-PPT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 ;
- 3.87. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Syamsuddin R tanggal 18 Februari 2010 ;
- 3.88. 1 (satu) lembar fotokopi daftar nama-nama pemilik lahan di belakang Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- 3.89. 3 (tiga) lembar asli daftar nama-nama pemilik tanah lokasi pengembangan kawasan bumi praja sebagai Pusat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia tanggal 10 Februari 2010 ;
- 3.90. 2 (dua) lembar fotokopi Undangan Musyawarah Nomor : 005/265/2010 tanggal 15 Februari 2010 ;
- 3.91. 2 (dua) lembar fotokopi Undangan Musyawarah Nomor : 005/455/2010 tanggal 2 Maret 2010 ;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui saksi Dra. MIHRA ;
4. Menetapkan Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si dan Terdakwa II. L.M. RUSLAN EMBA, SH, agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 203/Pid.B/2011/PN.Kdi, tanggal 13 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. AMARULLAH, SE., M.Si dan Terdakwa II. L.M. RUSLAN EMBA, SH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar asli daftar nama yang menerima biaya ganti rugi tanah lokasi pengembangan kawasan bumi praja sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah Rp1.511.550.000,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  2. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Dra. MIHRA tanggal 8 Juni 2009 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
  3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1.522/TU/2010 tanggal 17 September 2010 sejumlah Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
  4. 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Bagian Tata Usaha (La Pedato R) untuk menyelesaikan pembayaran tanah Pemerintah Daerah dari M. Yusuf ukuran 1.500 m2 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Oktober 2010 ;
  5. 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Bagian Tata Usaha (La Pedato R) untuk menyelesaikan pembayaran tanah Pemerintah Daerah atas nama La Ode Rante Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2010 ;
  6. 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Bagian Tata Usaha (La Pedato R) untuk menyelesaikan tagihan pengadaan atas nama La Samudi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 5 Oktober 201 ;
  7. 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Bagian Tata Usaha (La Pedato) untuk menyelesaikan pengadaan tanah Pemerintah Daerah dari La Ode Deka sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal 8 Oktober 2010 ;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli disposisi dari Kepala Bagian Tata Usaha (La Pedato R) untuk menyelesaikan tagihan pengadaan tanah dari M. Yasin sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), La Gunu Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Nur Taridala Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2010 ;
9. 2 (dua) lembar asli tanda bukti kas tanpa nomor guna tambahan uang belanja modal pengadaan tanah sejumlah Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) 16 September 2010 ;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar untuk belanja modal pengadaan tanah/ganti rugi tanah sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 17 September 2010 ;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 16 September 2010 ;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nomor : 130/SPP/TU/IX/2010 tanggal 12 September 2010 ;
13. 1 (satu) lembar fotokopi ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Nomor : 130/SPP/TU/IX/2010 tanggal 16 September 2010 ;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Nomor : 74/SPP/TU/VI/2010 tanggal 16 September 2010 ;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU sejumlah Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 September 2010 ;
16. 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01992 atas nama Marwan ;
17. 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan Nomor 450 atas nama Muhamad Yasin ;
18. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 514.4/23/1989 ;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2004 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 sejumlah Rp43.875,00 ;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2004 atas nama La Samudin NOP 74.71.720.002.012-0153.0 ;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2005 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 sejumlah Rp46.406,00 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2005 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 ;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2006 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 sejumlah Rp51.047,00 ;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2006 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 Rp54.000,00 ;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 sejumlah Rp54.000,00 ;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2008 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 sejumlah Rp54.000,00 ;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2008 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 ;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2010 atas nama La Samudin NOP.74.71.720.002.012-0153.0 ;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. Harun R, S.P.Pd ;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama I Made Bagiasa ;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Syamsuddin R ;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Ngguli ;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sitti Mariam ;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kadir ;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. Idris ;
36. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Drs. Andi Halimur AP ;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wa Ode Ndolasi ;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Laode Fatu ;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muh Syaiful ;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Hamidu ;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Handima seluas 1.500 m<sup>2</sup> ;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Ende ;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Halaba ;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Ude ;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Simak ;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Handima seluas 2.400 m<sup>2</sup> ;
47. 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 01814 atas nama M. Harun R. BA ;
48. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti KAS tanpa nomor guna tambahan uang persediaan belanja modal pengadaan tanah/ganti rugi jumlah Rp1.571.950.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2010 ;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 118/SPM-TU/V/2010 ;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 18 Mei 2010 ;
51. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nomor 46/SPP/TU/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;
52. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Nomor : 46/SPP/TU/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;
53. 1 (satu) lembar asli rincian rencana penggunaan SPP-TU Nomor : 46/SPP/TU/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;
54. 1 (satu) lembar asli rincian penggunaan dana SPP-TU Nomor 46/SPP/TU/V/2010 sejumlah Rp1.571.950.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2010 ;
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 563/TU/2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas oleh Kepala Bagian Tata Usaha H. LAPEDATO R. SE ;
57. 1 (satu) lembar fotokopi DPA sesuai dengan aslinya bulan Mei 2010 ;
58. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2010 bulan Juni 2010 sebesar Rp1.571.950.000,00 ;
59. 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2010 bulan Oktober 2010 sebesar Rp825.000.000,00 ;
60. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Drs. H. THAMRIN PATORO, MBA., MM tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang menerima Hj. WAALI ;
61. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 10 Juni 2010 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang menerima LA ITO ;
62. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 3 Januari 2010 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima LA ITO ;
63. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 6 Agustus 2009 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang menerima LA ITO ;
64. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 7 April 2010 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang menerima LA NGKARISU ;
65. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 10 September 2009 sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) yang menerima LA HANDIMA ;
66. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 9 Juni 2010 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang menerima ABU BASO ;
67. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 9 Juni 2010 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima BUDIMAN ;
68. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 9 Juni 2010 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang menerima LD SAIDIN ;
69. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 8 Juni 2010 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menerima M. HARUN R, S.Pd ;
70. 1 (satu) lembar asli kuitansi dari Hj. WAALI tanggal 8 Juni 2010 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menerima SYAMSUDDIN R ;

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Harga Tanah Lahan di belakang Kantor Gubernur tanggal 3 Juni 2010 ;
72. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Harga Lahan di belakang Kantor Gubernur tanggal 3 Juni 2010 ;
73. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp46.550.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk pembayaran harga sebidang tanah di belakang kantor Gubernur seluas 1.400 m2 yang menerima SIMAK ISMAIL ;
74. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp9.975.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk pembayaran harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 300 m2 yang menerima KADIR ;
75. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp54.000.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima M. HARUN R ;
76. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima M. HARUN R ;
77. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar 49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima Drs. ANDI HALIMUR ;
78. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima LA NGGULI ;
79. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima WA ODE NDOLASI ;
80. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima M. IDRIS ;
81. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima LA ODE FATU ;
82. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp34.912.500,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima SYAIFUL ;



83. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 1.500 m2 yang menerima SYAMSUDDIN R ;
84. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp49.875.000,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 30x50 m2 yang menerima I MADE BAGIASA ;
85. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp106.034.250,00 tanggal 14 Mei 2010 untuk pembayaran harga sebidang tanah di belakang Kantor Gubernur seluas 3.189 m2 yang menerima SITTI MARYAM ;
86. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah Kota Kendari tentang musyawarah bentuk dan besar biaya pengadaan tanah untuk lokasi pengembangan kawasan bumi praja di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia Nomor : 01/BAM-PPT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 ;
87. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Syamsuddin R tanggal 18 Februari 2010 ;
88. 1 (satu) lembar fotokopi daftar nama-nama pemilik lahan di belakang Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ;
89. 3 (tiga) lembar asli daftar nama-nama pemilik tanah lokasi pengembangan kawasan bumi praja sebagai Pusat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia tanggal 10 Februari 2010 ;
90. 2 (dua) lembar fotokopi Undangan Musyawarah Nomor : 005/265/2010 tanggal 15 Februari 2010 ;
91. 2 (dua) lembar fotokopi Undangan Musyawarah Nomor : 005/455/2010 tanggal 15 Februari 2010 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui saksi Dra. MIHRA ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor 32/Akta.Pid/2011/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012





Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 13 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pembebasan Para Terdakwa oleh Judex Facti dimaksud merupakan pembebasan yang tidak murni dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pasal 191 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas ;

Penjelasan Pasal 191 (1) KUHAP tersebut selengkapnya berbunyi :

Yang dimaksud dengan “Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini ;



Bertitik tolak sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya seperti tersebut di atas jika dihubungkan dengan putusan Judex Facti menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa hal itu dapat dilihat pada putusan Judex Facti halaman 127 paragraf ketiga sampai dengan halaman 128 paragraf pertama sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat-surat, baik yang berkaitan dengan legalitasnya sebagai Panitia Pengadaan Tanah, bukti pembayaran tanda terima dan pelepasan hak atas tanah dan keterangan masing-masing Terdakwa I dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Terdakwa II dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kota Kendari Tahun 2010, TELAH TERBUKTI memberikan rekomendasi untuk membayar ganti rugi pembebasan tanah kepada 28 (dua puluh delapan) pemilik lahan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan perincian sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas” ;

2. Bahwa oleh karena itu maka putusan kepada Para Terdakwa seharusnya bukanlah putusan bebas (vrijspraak) melainkan putusan melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) karena perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada poin satu di atas ;
3. Oleh karena pembebasan itu merupakan pembebasan yang tidak murni maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Register Nomor 275 K/Pid/1983) dimana Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum atas putusan bebas Terdakwa NATALEGAWA yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka terhadap perkara ini pun dapat diajukan kasasi karena merupakan pembebasan yang tidak murni ;

Bahwa adapun alasan-alasan kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan adalah karena Pengadilan Negeri Kendari telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal hukum pembuktian yaitu :

1. Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 9 KUHAP yang menegaskan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas,

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012



jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;

Bahwa Judex Facti menerapkan hukum pembuktian secara subyektif dengan cara memihak yaitu hanya mempertimbangkan keterangan ahli (a de charge) yang menguntungkan Para Terdakwa sedangkan keterangan dimaksud secara nyata bertentangan ketentuan perundang-undangan ;

Bahwa pertimbangan dimaksud dapat dilihat pada :

Judex Facti dalam pertimbangan hukum alinea ketiga halaman 130 putusan telah berkesimpulan bahwa Majelis berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidaklah terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dimaksud diantaranya didasari dengan hanya mendasarkan pada keterangan ahli (a de charge) yang diajukan oleh Para Terdakwa, sedangkan keterangan ahli dimaksud secara nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dirujuk oleh ahli dimaksud dalam memberikan keterangannya dan salah seorang ahli dimaksud (saudara Mouridson Hutagalung, SH) mempunyai hubungan emosional dengan Terdakwa II karena pernah menjadi atasan langsung Terdakwa II pada saat ahli menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Pertimbangan dimaksud dapat dilihat pada putusan halaman 126 alinea ketiga sampai dengan halaman 127 sebagai berikut :

“Menimbang bahwa mengenai keabsahan pembagian tanah oleh SYAMSUDDIN RUMAELAN selaku Kepala Desa kepada warganya pada tahun 1981 Majelis setelah menyimak ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, sebagai ketentuan yang berlaku pada saat itu yaitu tahun 1981 saat terjadinya pembagian tanah oleh SYAMSUDDIN kepada warganya (sebelum ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Pasal 11 menentukan sebagai berikut :

“Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai izin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau Pejabat yang setingkat dengan itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis menyatakan bahwa pembagian tanah oleh SYAMSUDDIN selaku Kepala Desa kepada warganya pada tahun 1981 adalah sah menurut hukum. Hal ini didukung dengan keterangan ahli saudara Prof. Dr. NURHASAN ISMAIL, SH.M.Si, bahwa seorang Kepala Desa sekarang ini tidak bisa lagi memberikan hak atas tanah kecuali sebelum tahun 1999 Kepala Desa/Lurah atau Camat diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membagikan tanah kepada masyarakat, hal ini sebagai perwujudan prinsip tenang dan tunai dalam hukum adat, saat ini Kepala Desa hanya bisa memberikan penguatan atas kepemilikan tanah, seperti hanya dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan sebagai penegasan akan hak dari penguasaan tanah, pendapat senada juga disampaikan oleh ahli MOURIDSON HUTAGALUNG, SH bahwa dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 Camat dan Kepala Desa/Lurah boleh memberikan hak atas tanah, namun sekarang Camat dan Kepala Desa/Lurah tidak memiliki lagi kewenangan untuk membagikan tanah dan peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999 dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka kewenangan itu diberikan kepada Gubernur, jadi pemberian tanah yang dilakukan oleh Camat atau Lurah/Kepala Desa itu sah sebelum tahun 1999 sehingga Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa penguasaan mereka adalah tanpa alas hak yang sah” ;

Jadi jika merujuk kepada peraturan yang memberikan wewenang pemberian hak atas tanah sebelum tahun 1999 maka aturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, sedangkan di dalam aturan tersebut, Kepala Desa/Lurah bukanlah pejabat yang berhak memberikan hak atas tanah melainkan, hanya pejabat yang memberikan pertimbangan sebelum Camat memutuskan pemberian hak atas tanah sebagaimana ketentuan tersebut di atas ;

Bahwa dengan demikian maka Judex Facti telah menunjukkan keberpihakan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangannya tersebut di atas sehingga tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya ketentuan Pasal 1 angka 9 KUHP ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu :

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti dalam pertimbangannya dalam alinea kedua halaman 125 sampai dengan halaman 126 menyatakan bahwa tanah yang telah diganti rugi (atas rekomendasi Para Terdakwa) merupakan tanah hak ;

Sedangkan tanah-tanah dimaksud hanya dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ;

Sebagaimana dimaksud dalam alinea kedua halaman 122 putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 16 (1) Undang-Undang Pokok Agraria menerangkan bahwa Pasal 16 adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4, sesuai dengan asas yang diletakkan dalam Pasal 5 hukum pertanahan nasional didasarkan atas hukum adat maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistem hukum adat. Oleh karena itu Majelis sebagaimana pula telah diterangkan oleh ahli, berpendapat bahwa dalam pengaturan hak-hak atas tanah dan segala kegiatan yang berkaitan dengan tanah harus mengakomodir hukum adat ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasarkan adat dimaksud seharusnya dibarengi dengan pertimbangan keterangan keterangan dari tetua adat setempat guna mengetahui pengaturan hak atas tanah setempat yang diberlakukan oleh adat setempat, berhubung masih beragamnya cara dan sistem yang diberlakukan oleh masyarakat adat hingga saat ini dalam hal pemberian hak atas tanah diberbagai daerah;

Bahwa kesimpulan Judex Facti yang menyatakan tanah yang telah diberikan ganti rugi merupakan tanah hak dengan mendasarkan pertimbangannya pada hukum adat dengan tidak mendengarkan keterangan tetua adat setempat, merupakan kekeliruan sehingga Judex Facti telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

3. Bahwa pada putusan halaman 128 alinea keempat sampai dengan halaman 129, Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam perkara a quo bukanlah tanah negara akan tetapi merupakan tanah hak yang sekalipun belum memenuhi ketentuan pendaftaran namun dapat diakui eksistensinya sebagaimana hak milik atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya disimpulkan bahwa pemegang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dikategorikan sebagai yang berhak menurut perundang-undangan yang pantas menerima ganti rugi ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, telah salah menerapkan hukum khususnya dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang





Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menentukan jenis-jenis hak atas tanah sebagai berikut :

- a Hak Milik ;
- b Hak Guna Usaha ;
- c Hak Guna Bangunan ;
- d Hak Pakai ;
- e Hak Sewa ;
- f Hak Membuka Tanah ;
- g Hak Memungut Hasil Hutan ;
- h Hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 (Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian) ;

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut di atas, sama sekali tidak diatur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang mempersamakan sebagai hak milik atau hak-hak lain sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria dimaksud ;

Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli Prof. Dr. FARIDA PATITINGGI, SH., MH hanyalah merupakan bukti awal penguasaan atas tanah yang mana masih memerlukan proses pendaftaran yang harus melalui penelitian dan memenuhi syarat-syarat baru dapat ditetapkan jenis hak yang akan diberikan, sehingga dengan demikian maka pemegang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, belum tentu memperoleh hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, jika tidak memenuhi syarat-syarat pendaftaran lebih lanjut sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; Bahwa demikian pula oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum maka kemudian disimpulkan bahwa pemegang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah berhak atas ganti rugi atas tanah padahal seharusnya tidak berhak atas ganti rugi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Pasal 1 angka 11 :

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012



“Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah” ;

Pasal 1 angka 8 :

“Hak atas tanah adalah hak atas bidang tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria” ;

Pasal 16 :

(1). Ganti rugi diserahkan langsung kepada :

- a. Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; atau
- b. Nazhir bagi harta benda wakaf ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi yaitu tentang tidak sahnya pemberian ganti rugi tanah kepada pemilik tanah yang surat haknya atas tanah “hanya berupa surat penguasaan fisik” atas tanah in casu, ternyata hanya merupakan pengulangan yang semuanya telah dibahas dan dipertimbangkan pada tingkat Judex Facti, karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 oleh Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH., dan Sophian Martabaya, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

Ttd/Timur P. Manurung, SH., MM.

Ttd/Sophian Martabaya, SH.

Panitera Pengganti

Ttd/Ekova Rahayu Avianti, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

